



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 185/Pid.B/2015/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/7 April 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelapa Dua RT.06/RW.09, Kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan berkas perkara Nomor: B-174/0.2.34/Ep.2/03/2015 tertanggal 2 April 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 31 Maret 2015 Reg. Perkara Nomor PDM-132/Depok/03/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 2 April 2015 Nomor 185/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8 April 2015 Nomor 185/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 14 April 2015;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Als ITA Binti SAMSURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati sesuai dengan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu memohon agar diberi keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada perkara yang bersangkutan tetap pada tuntutan yang diajukan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-132/Depok/03/2015 tertanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Als. ITA Binti SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pada kurun waktu pukul 06.00 Wib s/d 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kelapa Dua RT.06/09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap AKHTAR MUAMMAR NATIQ berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 masih berumur 9 (sembilan) bulan yang mengakibatkan mati yang berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 221 Tanggal 22 September 2014, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sejak tanggal 1 Maret 2014 atas permintaan saksi Laily Arfah (ibu kandung Akhtar Muammar Natiq), Terdakwa telah mengasuh Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia 2,5 bulan, pada setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at yang diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, dengan gaji per bulan Terdakwa Rp. 400.000,- (namun 2 bulan terakhir Rp. 550.000,-)
- Selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Laily Arfah kembali mengantarkan Akhtar Muammar Natiq ke rumah Terdakwa untuk diasuh Terdakwa, yang kondisi Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat;
- Bahwa tugas Terdakwa selama mengasuh Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu ASI saksi Laily Arfah dalam botol atau membuatkan susu formula apabila ASI dalam botol telah habis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sementara~~ ~~menyampaikan~~ kepada saksi Laily Arfah apabila sesuatu terjadi pada Akhtar Muammar Natiq.

- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat dan pada saat saksi Laily Arfah menjemput Akhtar Muammar Natiq sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin.
- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan kaku, kejang dan dingin, seharusnya Terdakwa tidak membiarkan keadaan Akhtar Muammar Natiq tersebut, yang seharusnya Terdakwa memberitahu/melaporkan keadaan Akhtar Muammar Natiq kepada saksi Laily Arfah atau seharusnya Terdakwa membawa Akhtar Muammar Natiq ke rumah sakit untuk diobati.
- Bahwa dalam pengasuhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, Akhtar Muammar Natiq mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Akhtar Muammar Natiq berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 221 Tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh dokter Arif Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Anak dan Bunda "Harapan Kita" Jakarta;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Akhtar Muammar Natiq adalah masih anak-anak atau masih berumur 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsida

Bahwa Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Als. ITA Binti SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pada kurun waktu pukul 06.00 Wib s/d 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah yang bergema di Kelapa Dua RT.06/09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap AKHTAR MUAMMAR NATIQ berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 masih berumur 9 (sembilan) bulan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sejak tanggal 1 Maret 2014 atas permintaan saksi Laily Arfah (ibu kandung Akhtar Muammar Natiq), Terdakwa telah mengasuh Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia 2,5 bulan, pada setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at yang diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, dengan gaji per bulan Terdakwa Rp. 400.000,- (namun 2 bulan terakhir Rp. 550.000,-)
- Selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Laily Arfah kembali mengantarkan Akhtar Muammar Natiq ke rumah Terdakwa untuk diasuh Terdakwa, yang kondisi Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat
- Bahwa tugas Terdakwa selama mengasuh Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu ASI saksi Laily Arfah dalam botol atau membuatkan susu formula apabila ASI dalam botol telah habis, serta memberi kabar kepada saksi Laily Arfah apabila sesuatu terjadi pada Akhtar Muammar Natiq.
- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat dan pada saat saksi Laily Arfah menjemput Akhtar Muammar Natiq sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin.
- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan kaku, kejang dan dingin, seharusnya Terdakwa tidak membiarkan keadaan Akhtar Muammar Natiq tersebut, yang seharusnya Terdakwa memberitahu/ melaporkan keadaan Akhtar Muammar Natiq kepada saksi Laily Arfah atau seharusnya Terdakwa membawa Akhtar Muammar Natiq ke rumah sakit untuk diobati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengisahan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, Akhtar Muammar Natiq mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Akhtar Muammar Natiq adalah masih anak-anak atau masih berumur 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Als. ITA Binti SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pada kurun waktu pukul 06.00 Wib s/d 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kelapa Dua RT.06/09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu terhadap AKHTAR MUAMMAR NATIQ mati yang berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 221 Tanggal 22 September 2014, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sejak tanggal 1 Maret 2014 atas permintaan saksi Laily Arfah (ibu kandung Akhtar Muammar Natiq), Terdakwa telah mengasuh Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia 2,5 bulan, pada setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at yang diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, dengan gaji per bulan Terdakwa Rp. 400.000,- (namun 2 bulan terakhir Rp. 550.000,-)
- Selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Laily Arfah kembali mengantarkan Akhtar Muammar Natiq ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk gasah
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, yang kondisi Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat

- Bahwa tugas Terdakwa selama mengasuh Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu ASI saksi Laily Arfah dalam botol atau membuat susu formula apabila ASI dalam botol telah habis, serta memberi kabar kepada saksi Laily Arfah apabila sesuatu terjadi pada Akhtar Muammar Natiq.
- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat dan pada saat saksi Laily Arfah menjemput Akhtar Muammar Natiq sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin.
- Bahwa Terdakwa yang seharusnya mengasuh, menjaga Akhtar Muammar Natiq dengan baik, namun akibat kelalaian Terdakwa Akhtar Muammar Natiq mengalami kaku, kejang dan dingin, dan Terdakwa telah lalai karena membiarkan keadaan Akhtar Muammar Natiq tersebut, yang seharusnya Terdakwa memberitahu/ melaporkan keadaan Akhtar Muammar Natiq kepada saksi Laily Arfah atau seharusnya Terdakwa membawa Akhtar Muammar Natiq ke rumah sakit untuk diobati.
- Bahwa dalam pengasuhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, Akhtar Muammar Natiq mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Akhtar Muammar Natiq berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 221 Tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh dokter Arif Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Anak dan Bunda "Harapan Kita" Jakarta
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Akhtar Muammar Natiq adalah masih anak-anak atau masih berumur 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

359 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Als. ITA Binti SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pada kurun waktu pukul 06.00 Wib s/d 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kelapa Dua RT.06/09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu terhadap AKHTAR MUAMMAR NATIQ mendapat luka-luka berat yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 masih berumur 9 (sembilan) bulan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sejak tanggal 1 Maret 2014 atas permintaan saksi Laily Arfah (ibu kandung Akhtar Muammar Natiq), Terdakwa telah mengasuh Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia 2,5 bulan, pada setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at yang diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, dengan gaji per bulan Terdakwa Rp. 400.000,- (namun 2 bulan terakhir Rp. 550.000,-)
- Selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 06.00 Wib saksi Laily Arfah kembali mengantarkan Akhtar Muammar Natiq ke rumah Terdakwa untuk diasuh Terdakwa, yang kondisi Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat
- Bahwa tugas Terdakwa selama mengasuh Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu ASI saksi Laily Arfah dalam botol atau membuat susu formula apabila ASI dalam botol telah habis, serta memberi kabar kepada saksi Laily Arfah apabila sesuatu terjadi pada Akhtar Muammar Natiq.
- Bahwa saat Akhtar Muammar Natiq diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat dan pada saat saksi Laily Arfah menjemput Akhtar Muammar Natiq sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa yang seharusnya mengasuh, menjaga Akhtar Muammar Natiq dengan baik, namun akibat kelalaian Terdakwa Akhtar Muammar Natiq mengalami kaku, kejang dan dingin, dan Terdakwa telah lalai karena membiarkan keadaan Akhtar Muammar Natiq tersebut, yang seharusnya Terdakwa memberitahu/ melaporkan keadaan Akhtar Muammar Natiq kepada saksi Laily Arfah atau seharusnya Terdakwa membawa Akhtar Muammar Natiq ke rumah sakit untuk diobati.

- Bahwa dalam pengasuhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, Akhtar Muammar Natiq mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Akhtar Muammar Natiq adalah masih anak-anak atau masih berumur 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAILAH ARAFAH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira 16.30 Wib di Kelapa Dua Rt.06/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak saksi yang bernama Akhtar Muammar Natiq;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penganiayaan tersebut dapat terjadi kepada anak saksi Akhtar Muammar Natiq karena Terdakwa adalah pengasuh anak yang saksi titipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi dianiaya oleh Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib saksi mengantarkan Akhtar kepada ITA untuk diasuh dalam keadaan sehat, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi jemput Akhtar sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, tangannya sudah kaku dan tidak bisa ditekuk, mukanya pucat dan badannya dingin, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa” kenapa anak saksi kaku dan tidak sadar begini ? Di jawab “gak apa-apa kok bukanya dia lagi tidur“ lalu saksi tanyakan lagi “ini gak mungkin tidur, anak saksi kaku begini kalo tidur gak mungkin kaku kaya gini” dijawab engga tahu, tadikan si Akhtar badanya rada hangat abis dikasih makan dia tidur jadi saya belum sempat ngasih obat” lalu saksi menelpon suami saksi dan memberitahukan kondisi anak saksi dan kemudian saksi bersama suami membawa anak saksi ke klinik Azhra dikatakan hidung anak saksi banyak lendirnya sehingga harus disedot dan kalau sudah disedot akan sadar sekitar 5 5 menit karena ditunggu 30 menit anak saksi tidak sadar dokter merujuk ke Rumah Sakit Tugu Ibu dan dokter mengatakan bahwa kepala anak saksi ada benjolan sehingga bila dipegang lunak tidak keras seperti seharusnya;
- Bahwa setelah anak saksi dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu selama 4 (empat) jam dan dokter mengatakan bahwa anak saksi akan diambil sample darahnya, ct Scand kemudian dokter mengatakan Akhtar mengalami pendarahan di otak akibat benturan oleh karena anak saksi harus diruangan ICU anak maka Akhtar di rujuk ke rumah sakit RSCM ICU Anak, yang hasil pemeriksaan dokter anak saksi mengalami pendarahan dan pembengkakan di otak akibat benturan;
- Bahwa oleh karena ruang ICU anak RSCM penuh maka Akhtar saksi bawa ke rumah sakit Harapan Kita dan dirawat selamat 5 (lima) hari dan pada tanggal 22 September 2014 sekitar pukul.00.15 Wib Akhtar meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diawasi oleh Ita sejak 1 Maret 2014 saat Akhtar berusia 2,5 bulan;

- Bahwa Akhtar diasuh Ita setiap hari Senin, Selasa kamis dan jumat dari jam 06.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib saksi yang menjemput Akhtar;
- Bahwa awalnya Terdakwa saksi gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena sekarang Terdakwa Full menjaga saksi dalam seminggu gaji Terdakwa menjadi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan makan Akhtar adalah saksi sendiri dan yang memberikan makan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini pada tanggal 15 September 2014 anak saksi Akhtar mengalami memar di jidatnya menurut keterangan Terdakwa anak saksi jatuh dari tempat tidur dan keadaan Akhtar sehat-sehat saja pada waktu itu;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menganiaya tidak ada tapi yang mendengar Akhtar menanggis hebat pada hari selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib ada ang mendengar yaitu Suratmi tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya saksi membawa anaknya ke klinik Azhara pada tanggal 16 September 2014 pukul 17.00 Wib yang mana dokter klinik mendiagnosa anak saksi mengalami penyumbatan pernapasan karena lendir yang terlalu banyak sehinga harus disedot, setelah 5 (lima) menit tidak sadar selanjutnya pada pukul 18.00 Wib di rujuk ke IGD Tugu Ibu dan dicek laboratorium, di St Scan Torax hasilnya ada pendarahan di otak akibat benturan;
- Bahwa berdasarkan saran dokter Akhtar harus dirawat di ICU anak yang hanya ada di RSCM dan hasil pemeriksaan Dokter syaraf anak saksi didiagnosa pendarahan dan pembengkakan otak akibat benturan, karena ICU anak penuh maka Akhtar saksi bawa ke RS Harapan Kita;
- Bahwa di RSAB Harapan Kita dirawat di ruang ICU anak dari tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia oleh

- Bahwa karena saat dimandikan keluarga saksi Ibu Rohania menemukan banyak kejanggalan pada kepala dan punggung anak saksi berupa : Kepalanya penyok dan lunak kalau dipegang dan pada bagian tengkuk dan punggung belakang ada lebam pada tanggal 23 September 2014 saksi meminta rekam medis dari RSAB ICU;
- Bahwa Terdakwa hanya mengasuh anak di rumahnya disamping itu Terdakwa mempunyai anak kecil yang berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa kondisi anak saksi pada tanggal 15 September 2014 masih sehat dan ceria serta masih makannya masih normal yaitu makan buah jeruk, makan pisang serta susu, walaupun mengalami luka memar dibagian kening sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi saksi apabila anak saksi susah makan atau terkena batuk atau pilek;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak ada menghubungi saudara;
- Bahwa Tugas Terdakwa adalah memandikan, memberinya makan, member susu, menjaga anak agar selalu aman dan juga memberikan kabar apabila terjadi sesuatu pada anak saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah, hanya pada tanggal 15 September 2014, malam Terdakwa minta ijin untuk membayar pajak motor, oleh karena Terdakwa sudah sering minta ijin saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi Akhtar, Terdakwa hanya menjelaskan kalau anak saksi tidur nyenyak dan tidak terjadi apa-apa dengan anak saksi;

2. Saksi ROYYAN ANWAR

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Akhtar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengaduan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi anak saksi pada saat diantar hari Selasa tanggal 16 September 2014 sehat dan saat dijemput, kondisi anak saksi sudah dalam keadaan pingsan dan kaku;
- Bahwa, saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya bilang anak saksi tidak apa-apa hanya tidur saja;
- Bahwa kemampuan anak saksi pada saat dititipkan kepada Terdakwa adalah anak saksi bari bisa duduk, tetapi belum bisa tegak mandiri harus dijaga dan belum bisa merangkak, hanya baru bisa tengkurep;
- Bahwa anak saksi dititip kepada Terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at dari pukul 06.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib;

3. Saksi SUMIYATI,

Di bahwa sumah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah tetanggag sejak tahun 2007 yaitu tetangga Terdakwa, berseberangan jalan selisih satu rumah dengan saksi;
- Bahwa Akhtar Muammar Natiq sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dan dimakamkan pada hari itu juga di dekat kampus Gunadarma Jl. Akses UI;
- Bahwa setahu saksi Akhtar Muammar Natiq pernah dirawat sejak hari Selasa tanggal 16 September 2014 dan saksi tidak tahu apa penyebab Akhtar meninggal dunia;
- Bahwa Terakhir saksi melihat Akhtar Muammar Natiq adalah pada saat terdakwa menggendong Akhtar Muammar Natiq hari Selasa tanggal 16 September 2014 dengan menggunakan kain gendongan pakai topi pada bagian kepala disebelah dada kanan Ita dan tangan kanannya keluar dari gendongan dengan posisi seperti terbalik/terpelintir dan membiru, saksi menegur terdakwa "Ita kenapa itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung memasukkan tangan Akhtar ke dalam gendongan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Suratmi yang pada saat itu ada dekat dengan saksi mengatakan Ita pulang dari mengantar anaknya mengaji;
- Bahwa yang saksi tahu yang diasuh oleh Ita hanya Akhtar Muammar Natiq dan anak Ita sendiri;

4. Saksi SURATMI

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga saksi, sedangkan dengan Akhtar Muammar Natiq adalah anak yang diasuh oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Akhtar Muammar Natiq dititip kepada Ita sejak bulan Marte 2014;
- Bahwa Akhtar Muammar Natiq sudah tidak dititipka kpeda Ita lagi karena Akhtar Muammar Natiq sudah meninggal pada Senin tanggal 22 September 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mneyebabkan Akhtar Muammar Natiq meninggal yang saksi tahu sebelum meninggal Akhtar Muammar Natiq dirawat di rumah sakit sejak Selasa tanggal 1 September 2014;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Akhtar Muammar Natiq adalah pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wib yang mana saudara Ita menggendong Akhtar Muammar Natiq dengan posisi didepan dengan menggunakan kain gendongan dengan mengenakan topi pada bagian kepala disebelah dada kanan Ita dan tangan kirinya keluar dari gendongan dengan posisi seprti terbalik yang mana pada saat itu tetangga saksi yang bernama Sumiyati menegur Ita: "Ita kenapa itu tanga Akhtar Muammar Natiq:tetapi Ita tidak menjawab dan membenahi tangan Akhtar Muammar Natiq dimasukkan ke dalam gendongan;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi Akhtar Muammar Natiq;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa yang saksi tahu Ita mengendong Akhtar Muammar Natiq untuk mengantar anak Ita yang hendak pergi mengaji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib mendengar Akhtar Muammar Natiq menangis kencang , tapi saksi tidak melihat apa yang menyebabkan Akhtar Muammar Natiq menangis, karena pada pukul 09.00 Wib saksi pergi untuk mencuci dan mengosok dan pada saat saksi lewat rumah ITa, pintu rumah Ita tertutup dan Akhtar Muammar Natiq sudah tidak menangis lagi;
- Bahwa yang diasuh oleh Ita hanya Akhtar Muammar Natiq dan anak Ita sendiri yang berumur 3,5 tahun;
- Bahwa saksi yakin anak kecil yang menangis tersebut adalah suara Akhtar Muammar Natiq , karena esok harinya saksi bertanya kepada Ita kenapa Akhtar Muammar Natiq menangis, Ita menjawab Akhtar Muammar Natiq menangis ditinggal membuat susu oleh Ita;
- Bahwa pada hari kejadian saksi hanya mendengar Akhtar menangis sekira 5 menit dan setelah itu saksi tidak mendengar lagi karena telah sibukn melakukan aktivitas sehari-hari, dan saksi tidak melihat terdakwa keluar rumah untuk mendiamkan Akhtar yang biasanya dilakukan oleh terdakwa apabila Akhtar menangis, dan saksi melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup;

5. Saksi Hj.MARYAM,

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Laily Arfah saksi sepupuhan dan rumah saksi berhadap-hadapan dengan Laily;
- Bahwa saksi kenal dengan Akhtar Muammar Natiq adalah anak dari Laily dan Royyan Anwar;
- Bahwa saksi melihat terakhir pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah, pada saat Akhtar Muammar Natiq diantarkan oleh Laily ke pangasuhnya;
- Bahwa pada saat Laily keluar rumah dengan mengendong Akhtar Muammar Natiq saksi berada didepan rumah saksi, dan Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan bangun saksi memanggil Akhtar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Akhtar tertawa-tawa digendong Laily dan kemudian dibawa ke rumah pengasuhnya;

- Bahwa saksi tahu Akhtar Muammar Natiq sakit setelah diberitahu oleh kakak Laily yang mengabarkan kalau Akhtar Muammar Natiq dibawa ke rumah sakit oleh Laily dan tidak pulang lagi dan pulang setelah meninggal;
- Bahwa pada saat Akhtar Muammar Natiq meninggal saksi datang melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Akhtar Muammar Natiq meninggal dunia;

6. Saksi ATIAH,

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Laily Arfah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bersebelahan rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengasuh anak Laily yang bernama Akhtar Muammar Natiq;
- Bahwa Terakhir saksi melihat Akhtar Muammar Natiq sekira bulan September 2014 setelah itu saksi mendengar kabar Akhtar Muammar Natiq sudah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa sekitar tanggal 16 September 2014 saksi mendapat cerita dari tetangga kalau Akhtar Muammar Natiq dibawa ke rumah sakit, tapi saksi tidak tahu sakitnya apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Akhtar Muammar Natiq ada menangis tapi saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Akhtar Muammar Natiq menangis dan memang biasanya kalau Akhtar Muammar Natiq menangis Terdakwa selalu menggendong Akhtar Muammar Natiq dan bermain di depan rumah saksi tetapi memang hari itu Ita tidak datang untuk bermain ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa hanya mengasuh Akhtar Muammar Natiq dan anak Terdakwa masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa saksi tahu persis keadaan rumah Terdakwa karena saksi sering masuk ke rumah Terdakwa dan saksi masih bibi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan saksi ahli yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr.SYAFUDDIN ZUHRI, Mars

- Bahwa saksi yang menangani korban saat dibawa orang tuanya ke rumah sakit Tugu Ibu;
- Bahwa saksi tahu tentang Resume Medis atas nama Akhtar Muammar Natiq dengan nomor rekam medic 150435, umur Akhtar Muammar Natiq masuk 1 (satu) tahun jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 1 September 2014 pukul 18.00 Wib dan tanggal keluar 1 September 2014 pukul 22.45 Wib di ruang UGD (unit gawat darurat);
- Bahwa keadaan Akhtar Muammar Natiq pada saat datang ke rumah sakit adalah : diagnosa masuk :CKB (Subdural haemorajic) yaitu cidera kepala berat ada pendarahan otak bagian bagian bawah dura (bagian otak luar) dalam posisi luas bagian otak sebelah kanan, diagnosa keluar : CKB (Subdural haemorajic yaitu cidera kepala berat, ada pendarahan otak bagian bawah dura (bagian otak luar) dalam posisi luas bagian otak sebelah kanan, jenis operasi/tindakan yaitu tidak dilakukan bedah, riwayat penyakit pasien : panas 1 hari kejang lebih dari 15 menit yaitu berdasarkan keterangan orang tua bahwa anaknya panas 1 (satu) hari dan mengalami kejang-kejang lebih dari 15 menit, pemeriksaan fisik pasien : kesadaran menurun, jantung paru normal, liver limpa normal hematoma diameter 5 cm kepala atas bagian kanan, GCS 3 yaitu : bahwa pasien tidak sadar, fungsi jantung dan paru normal, fungsi liver limpa masih dalam batas normal mendapat memar pada bagian kepala sebelah kanan atas dengan diamter 5 cm dengan skala kesadaran 3 dari kesadaran normal 15, hasil pemeriksaan penunjang (yang penting) CT SCAN pendarahan subdural/epidural yaitu : hasil analisa didukung oleh hasil CT SCAN yang menunjukkan adanya pendarahan otak pada bagian dibawah bagian dura (bagian otak luar) dalam posisi luas bagian otak sebelah kanan, perkembangan keadaan pasien selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perawat (sebutkan komplikasi jika ada) : dubia ad malam yaitu :

menerangkan bahwa kondisi pasien sulit disembuhkan, keadaan pasien/kesimpulan pada saat keluar rumah sakit : dubia ad malam yaitu : menernagkan bahwa kondisi pasien susah disembuhkan;

- Bahwa yang menyebabkan cidera kepala berat ada pendarahan otak pada bagian bawah bagian dura (bagian otak luar) dalam posisi luas bagian otak sebelah kanan mengarah pada traumatic (benturan) ;
- Bahwa cidera pada pasien yaitu cidera kepala berat ada pendarahan otak bagian dibawah bagian dura (bagian otak luar) dalam posisi luas bagian otak sebelah kanan adalah luka baru dan waktunya tidak dapat ditentukan;
- Bahwa pasien Akhtar Muammar Natiq keluar dari RS Tugu karena RS Tugu tidak mempunyai ruang ICU khusus untuk anak, oleh karenanya Akhtar Muammar Natiq di rujuk ke RS Cipto mangunkusomo karena disana lebih lengkap ruangan ICUnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Akhtar Muammar Natiq , benturan tersebut sangat keras yang mengakibatkan pendarahan otak;
- Bahwa tidak hanya benturan pada kepala dapat mengakibatkan pendarahan pada otak, orang yang stroke juga bisa pendarahan pada otak oleh karena selaput pada otak manusia ketebalannya berbeda-beda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepala yang menghampiri benda, tetapi tidak dapat disimpulkan berapa jaraknya benda dengan kepala sebelum terjadi benturan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Akhtar Muammar Natiq tidak ada memar dibagian punggung;
- Bahwa kematian Akhtar Muammar Natiq disebabkan oleh benturan karena adanya pendarahan diotak sehingga mengakibatkan penekanan seluruh sistim pernafasan dan jantung pasien, namun pada saat di RS. Tugu Akhtar Muammar Natiq masih dalam keadaan koma/tidak sadar belum meninggal;

1. Ahli Dr. R. ANNA TJANDRAJANI, Sp.Ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah staf medic fungsional anak kelompok kerja
neurologi anak RSAB Harapan Kita Jakarta;

- Bahwa saksi dapat menerangkan resume medis tersebut karena saksi adalah konsultan dari RSAB maka saksi wajib mengetahui hasil dari kerja team dokter yang menangani AKHTAR MUAMMAR NATIQ;
- Bahwa dari hasil resume medis tersebut dapat disimpulkan AKHTAR MUAMMAR NATIQ pada saat dibawa ke rumah sakit RSAB Harapan Kita dengan tingkat kesadaran 3 sebentar tingkat kesadaran normal adalah 15;
- Bahwa dengan tingkat kesadaran tingkat 3 kemungkinan untuk hidup itu sangat tipis bisa ya dan bisa juga tidak;
- Bahwa Subdural Hematom ec trauma (fronto parieto temporal) adalah diagnosis yang ditegakkan pada pasien ini terjadi memar pada lapisan selaput otak dengan lokasi area sebelah kanan, dan penyebab Subdural Hematom ec trauma (fronto parieto temporal) ada penyebab yaitu Traumatik adalah akibat benturan dan Non traumatic adalah pecahnya pembuluh darah karena spontan dan kasus AKHTAR MUAMMAR NATIQ adalah akibat traumatik (benturan) didukung bukti-bukti yang ada;
- Bahwa Tergantung pada timbulnya gejala peningkatan tekanan intracranial yaitu tekanan pada rongga tengkorak pasien dan pada kasus AKHTAR MUAMMAR NATIQ terjadi peningkatan intracranial sehingga terjadi penurunan kesadaran dan terjadi pendesakkan pada pusat napas;
- Bahwa berdasarkan resume medis AKHTAR MUAMMAR NATIQ dapat disimpulkan traumatik yang dialami AKHTAR MUAMMAR NATIQ adalah akibat benturan kepala yang menghampiri penampang yang luas;
- Bahwa berdasarkan resume tersebut komanya AKHTAR MUAMMAR NATIQ adalah akibat traumatik;
- Bahwa Traumatik yang membuat koma dan kaku tidak selalu terjadi pada saat itu juga namun dapat terjadi dalam waktu 2X 24 jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menyimpulkan traumatik yang dialami oleh
AKHTAR MUAMMAR NATIQ lama atau baru;

- Bahwa koma pada anak-anak biasanya disebabkan oleh beratnya benturan pada kepala, usia anak, dan posisi benturan yang mengakibatkan koma;
- Bahwa ciri-ciri anak sedang mengalami koma adalah : tidak menangis, tidak bisa membuka mata dan tidak ada gerakan pada saat dipanggil;
- Bahwa yang menyebabkan AKHTAR MUAMMAR NATIQ koma adalah karena ada benturan di kepala yang menyebabkan adanya tekanan pada rongga tengkorak pasien yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan terjadinya pendesakan pada pusat napas;
- Bahwa pembengkakan pada otak dapat diketahui dengan jalan Ct Scan dan Radiologi;
- Bahwa orang yang sedang koma tidak dapat dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa yang menyebabkan AKHTAR MUAMMAR NATIQ koma adalah AKHTAR MUAMMAR NATIQ gagal napas karena ada tekanan pada otak yang diakibatkan oleh benturan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal orang tua Akhtar sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan LAILY ARFAH hanya sebatas Terdakwa sebagai pengasuh anak AKHTAR yang dititipkan ke rumah Terdakwa oleh LAILY selama LAILY bekerja;
- Bahwa kesepakatannya adalah Terdakwa mengasuh AKHTAR setiap hari Senin, Selasa, Rabu Kamis dan Jumat dan waktu mengasuhnya yaitu dari pukul 05.30 Wib sampai dengan pukul 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun kesepakatan tersebut Terdakwa diberi upah sebesar
Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga keselamatan, memberi makan, memandikan, termasuk mengganti baju atau popok;
- Bahwa yang melengkapi adalah LAILY, Terdakwa hanya menyajikan saja seperti membuat susu;
- Bahwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ Terdakwa asuh sejak berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kendala dalam mengasuh AKHTAR MUAMMAR NATIQ, hanya AKHTAR MUAMMAR NATIQ kalau menangis sangat keras sampai tetangga dengar tangis AKHTAR MUAMMAR NATIQ;
- Bahwa secara kesehatan anak tubuh kembang secara baik, tetapi umur 5 bulan baru bisa tengkurap dan bisa duduk umur 7 (tujuh) bulan dan itupun masih goyang-goyang dan AKHTAR MUAMMAR NATIQ belum bisa merangkak;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengasuh AKHTAR MUAMMAR NATIQ pada hari Selasa tanggal 16 September 2014;
- Bahwa kondisi AKHTAR MUAMMAR NATIQ adalah baik-baik saja pada saat diantar LAILY pada jam 5.30 tetapi tidak banyak bergerak;
- Bahwa selama dalam asuhan Terdakwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ pernah mengalami jatuh beberapa kali dan jatuhnya pun tidak terlalu parah karena tempat tidur Terdakwa dikasur bawah dan apabila jatuh selalu terhalang oleh bantal guling yang Terdakwa buat untuk menghalangi AKHTAR MUAMMAR NATIQ dan AKHTAR MUAMMAR NATIQ pun pernah jatuh ngejebak ke bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan yang 1 (Satu) kali jatuh miring kesamping ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September AKHTAR MUAMMAR NATIQ jatuh dari kasur lantai dimana AKHTAR MUAMMAR NATIQ biasa tidur dan bermain, diidatnya AKHTAR memar sedikit, pada saat itu Akhtar menangis dan Terdakwa gendong lalu AKHTAR diam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 September 2014 AKHTAR tidur sejak

setengah tiga sampai ibunya datang menjemput;

- Bahwa AKHTAR Terdakwa gendong jam setengah tiga dalam keadaan tertidur Terdakwa membawa Akhtar mengantar anak Terdakwa pergi mengaji dan oleh karena Terdakwa kecapean menggendong dan anak Terdakwa juga tidak mau mengaji maka Terdakwa ngajak anak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa bertemu dengan saksi Suratmi dan Sumiyati, saksi Sumiyati mengatakan kenapa tangan kanan AKHTAR MUAMMAR NATIQ keluar sebatas siku ke bawah dari kain gendongan dalam posisi telapak tangannya menghadap keluar, kemudian Terdakwa memasukkan tangan AKHTAR MUAMMAR NATIQ kedalam gendongan dan membawa AKHTAR MUAMMAR NATIQ pulang untuk Terdakwa tidurkan ke atas kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ Terdakwa berikan kepada orang tuanya pada hari Selasa 16 September 2014 pukul 16.30, pada saat Terdakwa berikan kepada orang tuanya AKHTAR MUAMMAR NATIQ sudah dalam keadaan kaku dan kejang dan Terdakwa pada saat itu bersama orang tuanya sempat mengelus-elus tangan AKHTAR MUAMMAR NATIQ;
- Bahwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ dari pagi AKHTAR MUAMMAR NATIQ hanya tidur sebentar-sebentar pada jam setengan tiga itu AKHTAR MUAMMAR NATIQ tidur agak lama karena Terdakwa gendong;
- Bahwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ tidak Terdakwa mandikan karena AKHTAR MUAMMAR NATIQ sedang tidur pada saat dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa AKHTAR MUAMMAR NATIQ dikasih telon pada saat AKHTAR MUAMMAR NATIQ ganti baju karena kontor pada saat diberi makan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumah Sakit Tugu Pahlawan Depok dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 221 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh dokter Arif Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Anak dan Bunda "Harapan Kita" Jakarta, yang menerangkan saat kejadian tersebut, Akhtar Muammar Natiq adalah masih anak-anak atau masih berumur 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 1 Maret 2014 saksi Laily Arfah memperkerjakan Terdakwa untuk mengasuh anaknya yang bernama Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia kurang lebih 2,5 bulan dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at dan saksi Laily Arfah menggaji Terdakwa per bulan sebesar Rp.400.000,-;
1. Bahwa benar tugas Terdakwa selama mengasuh anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu dalam botol, serta memberi kabar kepada orang tuanya apabila sesuatu terjadi pada Akhtar;
2. Bahwa benar pada saat Akhtar diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat dan pada saat dijemput orang tuanya anak Akhtar sekitar pukul 16.30 Wib sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin; dan pada saat anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan kaku, kejang dan dingin, seharusnya Terdakwa tidak membiarkan keadaan anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq tersebut, yang seharusnya Terdakwa memberitahu/ melaporkan keadaan anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq kepada saksi Laily Arfah atau seharusnya Terdakwa membawa anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq ke rumah sakit untuk diobati.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada dalam pengasuhan Terdakwa mengalami kaku, kejang dan dingin, sehingga anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq tersebut yang tidak segera mendapatkan pertolongan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif dan subsidaritas yaitu :

Kesatu

- Primair melanggar Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Subsidair melanggar Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kedua

- Primair melanggar Pasal 359 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dan subsidaritas, maka terhadap dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, sedangkan untuk dakwaan subsidaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primiar terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Karena Kealpaannya;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Kealpaannya adalah meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 1 Maret 2014 saksi Laily Arfah memperkerjakan Terdakwa untuk mengasuh anaknya yang bernama Akhtar Muammar Natiq, yang saat kejadian berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jum'at dan saksi Laily Arfah menggaji Terdakwa per bulan sebesar Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selama mengasuh anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq adalah memandikan, memberi makan, memberi susu dan menjaga keselamatannya adan abila terjadi hal-hal yang diluar kebiasaan sehari-hari diberi kabar kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2014 Akhtar diantar saksi Laily Arfah ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.00 Wib Akhtar Muammar Natiq dalam keadaan sehat namun pada pukul 16.30 Wib saat orang tuanya menjemput Akhtar, anak sudah dalam keadaan kaku, kejang dan dingin, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi H Maryam yang melihat Akhtar pada pagi hari dalam keadaan sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tetangga terdakwa, bahwa pada jam 09.00 Wib pagi ada mendengar Akhtar menangis tetapi sesaat kemudian diam selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sumiati dan Suratmi, dimana keterangan saksi ini dikuatkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada jam 14.30 Wib mereka melihat terdakwa menggendong Akhtar dengan menggunakan kain gendongan serta melihat ada yang tidak beres dari Akhtar yaitu tangan kanannya keluar dari kain gendongan dengan posisi terbalik/terpelintir dan membiru, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa tangan Akhtar" terdakwa tidak menjawab dan cepat-cepat memindahkan tangan Akhtar kedalam kain gendongan;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.30 Wib ibu Akhtar menjemput Akhtar dan mendapati Akhtar dalam keadaan kejang kaku dan dingin, selanjutnya Akhtar dibawa ke Rumah Sakit Tugu Ibu dan dilakukan Ct Scand yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keadaan yang ada dengan tingkat kesadaran 3, sedangkan tingkat kesadaran tertinggi adalah 15, dalam tingkat kesadaran tersebut anak dalam keadaan tidak ada respon atau reaksi terhadap rangsangan, yang menurut keterangan ahli keadaan ini tidak mungkin terjadi tiba-tiba tetapi ada suatu peristiwa yang mendahuluinya atau ada penyebabnya, berdasarkan rentetan kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui kelainan ini tetapi tidak memberitahukan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh petunjuk bahwa karena kurang perhatian/lalaiannya terdakwa sebagai pengasuh Akhtar yang mengetahui keadaan Akhtar tetapi tidak memberitahukan kepada orang tuanya atau tidak membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan dengan segera, mengakibatkan Akhtar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap anak Akhtar yang pada saat itu mengalami kaku, kejang dan dingin atau setidaknya pada jam 14.30 wib tangan Akhtar sudah terpelintir dan membiru yang seharusnya mendapatkan pertolongan atau segera membawanya ke Rumah Sakit, akan tetapi terdakwa diam saja tanpa melakukan pertolongan atau memberitahukan keadaan anaknya kepada orang tuanya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan kealpaan/kelalaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan kealpaan/kelalaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan orang lain mati:

Menimbang, dalam unsur ini yang dimaksud adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan alpa tersebut mengakibatkan matinya orang lain (dalam hal ini korban Akhtar Muammar Natiq);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 pada saat Terdakwa sedang mengasuh anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq yang saat itu berusia kurang lebih 9 bulan tiba-tiba anak saksi Laily Arfah yang bernama Akhtar Muammar Natiq kaku, kejang dan dingin, namun pada saat anak Akhtar Muammar Natiq kaku, kejang dan dingin Terdakwa tidak memberi kabar kepada orang tua Akhtar dan juga tidak membawa Akhtar ke rumah sakit, sehingga Akhtar Muammar Natiq tidak segera mendapatkan pertolongan/pengobatan sehingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum

Nomor : 212/AA.134/IX/2014 tanggal 16 September 2014 An. Akhtar Muammar Natiq yang ditandatangani dr. Syaifudin Zuhri, dokter pada Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, dengan kesimpulan diagnosa Cedera kepala berat, kelainan tersebut disebabkan oleh benturan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat anak Akhtar Muammar Natiq yang ada dalam pengasuhan Terdakwa mengalami kaku, kejang dan dingin, dan hal ini disebabkan oleh cedera kepala berat yang disebabkan benturan benda tumpul, seharusnya sebagai pengasuh anak Akhtar terdakwa mengetahui setiap kejadian yang dialami anak tersebut serta mencegah dan menjaga keselamatan si anak sehingga karena kelalaian/kalpaan terdakwa tersebut pada saat anak mengalami kaku, kejang dan dingin tidak segera mendapatkan pertolongan dan akhirnya anak Akhtar Muammar Natiq tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang akibat perbuatan Terdakwa karena kealpaannya yang tidak segera melakukan pertolongan terhadap anak Akhtar Muammar Natiq yang pada saat itu mengalami kaku, kejang dan dingin, sehingga Akhtar Muammar Natiq meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 359 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang lain meninggal"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara go.id akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Akhtar Muammar Natiq meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITA ROSITA APRILIA Alias ITA Binti SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh kami RINA ZAIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASANUDDIN.M, SH.,MH dan SRI ENDANG TEGUH ASMARANI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu JERLI SEPTRIANA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh SRI GUSTINAH, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. HASANUDDIN.M. SH.,MH

RINA ZAIN, SH

2. SRI ENDANG TEGUH ASMARANI.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

JERLI SEPTRIANA, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)